



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA MAKASSAR

NOMOR 38 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN MARICAYA SELATAN KECAMATAN
MAMAJANG KOTA MAKASSAR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Maricaya Selatan Nomor 02/PP.05.1-BA/7371.02.1005/2024 tentang penetapan dan pengangkatan kelompok penyelenggara pemungutan suara tanggal 24 Januari 2024, Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Maricaya Selatan telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Maricaya Selatan Kecamatan Mamajang Kota Makassar pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN MARICAYA SELATAN KECAMATAN MAMAJANG KOTA MAKASSAR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Maricaya Selatan Kecamatan Mamajang Kota Makassar pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN MARICAYA SELATAN,



(NURUN AINUN JUMHUR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA MAKASSAR
NOMOR 38 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI KELURAHAN MARICAYA
SELATAN KECAMATAN MAMAJANG
KOTA MAKASSAR PADA PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN MARICAYA SELATAN KECAMATAN
MAMAJANG KOTA MAKASSAR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Alya Syakira Siswoyo	Perempuan
2.	Chandra Yuke W	Laki-Laki
3.	Elvira Mananoma	Perempuan
4.	Eddy Kurniad R M	Laki-Laki
5.	Siti Khaerunisa	Perempuan
6.	Muh Thamrin Amir	Laki-Laki
7.	Muhammad Adryan Prasetya	Laki-Laki

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Endentita Salsabila	Perempuan
2.	Indri Ayu T	Perempuan
3.	Muslim Fabiyanto Putra	Laki-Laki
4.	Nurhaliza Fitryanti S	Perempuan
5.	Nurwanti Fatimah Azzara	Perempuan
6.	Sutrisno	Laki-Laki
7.	Tiara Dwi Kartika	Perempuan

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Hardianti	Perempuan
2.	Musthodzar Septian Putra	Laki-Laki
3.	Nurwanti Permatasari	Perempuan
4.	Rika Wardani Zainuddin	Perempuan
5.	Reinhard Irawan Halim	Laki-Laki
6.	Syahrul Sangaji	Laki-Laki
7.	Aksan Wirayuda Permata Putra	Laki-Laki

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Akbar Maha Putra	Laki-Laki
2.	Akbar Bahar	Laki-Laki
3.	Dewi	Perempuan
4.	Fadila	Perempuan
5.	Hariani	Perempuan
6.	Nuning Artini Arif	Perempuan
7.	Purnama	Perempuan

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Desna Ariska Putri	Perempuan
2.	Hasbi	Laki-Laki
3.	Hamsinah	Perempuan
4.	Laela Sahima B	Perempuan
5.	Muh Akbar Nursyam	Laki-Laki
6.	Nur Putri Amalia	Perempuan
7.	Widi Astuti	Perempuan

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Chaidir Ramadhan	Laki-Laki
2.	Citra Adelia Jelita	Perempuan

3.	Febi Regita Anduk	Perempuan
4.	Kabirah Yuliana B	Perempuan
5.	Muh. Ariel Sulaiman	Laki-Laki
6.	M. Rian Firmansyah	Laki-Laki
7.	Safitri Suci Ramadhani	Perempuan

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Citra amalia mandaya	Perempuan
2.	Dewi Wulandari	Perempuan
3.	Muh. Taufik Sapada	Laki-Laki
4.	Nanda Sarimbashrana	Perempuan
5.	Renaldy	Laki-Laki
6.	Sitti Azzahra	Perempuan
7.	Susanti Rombe	Perempuan

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Andi Pahira	Perempuan
2.	Amran	Laki-Laki
3.	Eka Saputra	Laki-Laki
4.	Kezia Theresia Manuela Arpiy	Perempuan
5.	A. Afif Al-Haq	Laki-Laki
6.	Nusrianti	Perempuan
7.	Utami Putri Mandaya	Perempuan

TPS 009

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Arthur Pontoan	Laki-Laki
2.	Asriaty	Perempuan
3.	Angelita Melisa	Perempuan
4.	Chayani Musdalifah Syarifuddin	Perempuan
5.	Muh Ansar	Laki-Laki
6.	Muh Solihin	Laki-Laki
7.	Pupung Kurnia Ismail	Perempuan

TPS 010

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Aditia Ahmad Fatoni	Laki-Laki
2.	Arjuna Aryatama Arifin	Laki-Laki
3.	M. Yunus	Laki-Laki
4.	Nurul Putri Arifin	Perempuan
5.	Ratna Yuliari	Perempuan
6.	Vini Deviani Rakar	Perempuan
7.	Wiwin Pratiwi	Perempuan

TPS 011

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Fahriah Azizah Syam	Perempuan
2.	Juliana	Perempuan
3.	Muh. Fadil Syakur Umari	Laki-Laki
4.	Muhammad Kevin Ismail	Laki-Laki
5.	Rahmiati Yunus	Perempuan
6.	Syarifuddin	Laki-Laki
7.	Zalsabila	Perempuan

TPS 012

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Akwan	Laki-Laki
2.	Abdul Rahman	Laki-Laki
3.	Ayu Yunus	Perempuan
4.	Andi Rasikah Agasya Yuri	Perempuan
5.	Marwati	Perempuan
6.	Muhammad Ibnu Al Jauzi	Laki-Laki
7.	St Aisyah Y	Perempuan

TPS 013

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Muhammad Ilham Bintang	Laki-Laki
2.	Muh Surya	Laki-Laki
3.	Nurisnawati	Perempuan

4.	Rina	Perempuan
5.	Rahmah	Perempuan
6.	Rismawaty Indah	Perempuan
7.	Theo Buana Paranda	Laki-Laki

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN MARICAYA SELATAN,



(NURUN AINUN JUMHUR)